

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada saat sekarang ini negara Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan Nasional. Sedangkan proses suatu pembangunan itu dilaksanakan secara terus menerus, menyeluruh, terarah, terpadu serta terencana. Untuk kelancaran hal tersebut maka ditentukan pola umum pembangunan jangka panjang yang pelaksanaannya telah dimulai sejak tahun 1969. Pembangunan jangka panjang Indonesia dilaksanakan secara bertahap, tujuan dilaksanakan secara bertahap adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat serta untuk pembangunan pada tahap berikutnya.

Dalam suatu negara yang sedang membangun, keberadaan tenaga kerja sebagai sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dari berbagai komponen pembangunan yang satu dengan yang lainnya dimana tidak dapat dipisahkan, akan tetapi dalam kenyataannya harus diakui bahwa tenaga kerja merupakan komponen yang paling menonjol dalam sebuah lingkungan kerja. Dengan semakin meningkatnya peran tenaga kerja dalam pembangunan nasional dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi diberbagai sektor kegiatan seringkali berakibat pada tingginya risiko yang mengancam keselamatan dan kesehatan kerja, bahkan kesejahteraan tenaga kerja.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian dan peningkatan dalam pembangunan khususnya bidang industri telah dapat memberikan manfaat dan membuka kesempatan kerja yang besar bagi tenaga kerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kemajuan ilmu, informasi dan teknologi sebagai hasil cipta dan karya budaya manusia telah mampu menempatkan makna kerja didalam tatanan kehidupan yang sangat penting. Sasaran pembangunan jangka panjang adalah untuk terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Salah satu usaha yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sekarang ini adalah pembangunan sumber daya manusia sebagai penangkal dari pada dampak negatif pembangunan yang dinyatakan dalam pembangunan sektor tenaga kerja. Hal ini dimaksud agar pembangunan dimungkinkan mencapai hasil yang maksimal. Yang pada gilirannya nanti akan dapat memberi arti bagi pembangunan, seandainya didapatkan pembangunan sektor tenaga kerja yang profesional, terampil, ahli serta sejahtera dan produktif baik kualitas maupun kuantitasnya. Pembangunan sektor tenaga kerja yang merupakan salah satu dari pengembangan sumber daya manusia tersebut mencakup tentang perluasan dan pemerataan kerja, peningkatan kemampuan dan keterampilan serta perlindungan tenaga kerja.

Tujuan dan sasaran sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah menciptakan sistem keselamatan dan kesehatan kerja ditempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan

kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang kurang aman, efisien dan produktif.<sup>1</sup>

Keselamatan dan Kesehatan kerja dalam suatu perusahaan merupakan bukti sebuah perusahaan menerapkan sistem kemanana pekerjaan yang handal atau tidak. Keselamatan kerja adalah jaminan keselamatan karyawan saat bekerja di perusahaan.<sup>2</sup> Keselamatan kerja bisa terwujud bilamana tempat kerja itu aman. dan tempat kerja disebut aman apabila bebas dari resiko terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan si pekerja cidera atau bahkan mati, sedangkan kesehatan kerja dapat direalisasikan kalau tempat kerja sehat. dan tempat kerja dapat dianggap sehat kalau bebas dari resiko terjadinya gangguan kesehatan atau penyakit sebagai akibat keadaan di tempat kerja.<sup>3</sup>

Ancaman keselamatan kerja biasanya terjadi secara mendadak dan langsung mengakibatkan kerugian nyata. yang banyak menelan korban adalah kecelakaan industri dan pabrik-pabrik, serta industri transportasi, sedangkan faktor ancaman kesehatan kerja umumnya membutuhkan periode lama untuk menjalankan pengaruhnya dengan merusak kesehatan. Penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan biasanya berkembang perlahan, dan baru menyatakan diri sesudah periode lama. Bisa jadi dimanapun kita berada, selalu terdapat kemungkinan terjadinya resiko. Orang umumnya juga telah menyadari kemungkinana resiko tersebut, namun orang itu tetap saja mau

---

1 Siswanto Sasrtohadiwiryo, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Pendekatan Administrasi dan Operasional*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hal. 45

<sup>2</sup> Sunarto, *Teknologi Inf&Kom SMA Kls X*, Grasindo, Jakarta, 2005, Hal 3.

<sup>3</sup> *Ibid.*

tinggal disitu, dengan sukarela, dan tidak terlalu peduli dengan semua resiko itu, yang bisa saja terjadi dan bisa juga tidak. Yang penting, untuk suatu pekerjaan beresiko tinggi si pekerja sendiri harus menerima resiko itu dengan sukarela.

Keselamatan dan kesehatan kerja sebagai suatu aspek penting dalam usaha meningkatkan kesejahteraan, produktivitas kerja, sehingga menjadi suatu kewajiban dari perusahaan untuk meningkatkannya. Sebab bilamana dilihat dari sasaran-sasaran Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) sebagai filosofi dalam melakukan berbagai programnya, yaitu sasaran organisasi, individu, sosial, dan fungsional, peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja dari aspek organisasi akan dapat meningkatkan produktivitas pegawai, dan mengurangi keshalahan. Dilihat dari individu sebagaimana dikatakan oleh Maslow, dimana kerja merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang dapat mempengaruhi motivasi dan kepuasan kerja. Secara sosial, pekerja merupakan aset masyarakat sebagai subjek dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan yang terakhir dengan melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan keselamatan kerja dan meningkatkan profesionalisme. departemen sumber daya manusia dalam mengelola produktivitas.<sup>4</sup>

Oleh karena itu perusahaan dalam hal ini Departemen Sumber Daya Manusia, berkewajiban melakukan berbagai kegiatan dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja seperti yang diharuskan oleh Undang-

---

<sup>4</sup> MARIHOT TUA EFENDI HARIANDJA & YOVITA HARDIWATI, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Grasindo, Jakarta, 2007, hal 312.

Undang maupun yang tidak diharuskan oleh Undang-Undang secara tegas sejauh itu dipikirkan sebagai usaha untuk meningkatkan keselamatan kerja.<sup>5</sup>

Secara umum, kewajiban perusahaan dalam meningkatkan keselamatan kerja dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Memelihara tempat kerja yang aman dan sehat bagi pekerja.
2. Mematuhi semua standar dan syarat kerja.
3. Mencatat semua peristiwa kecelakaan yang terjadi yang berkaitan dengan keselamatan kerja.

Secara spesifik kewajiban tersebut diatur dalam Undang-Undang, yang disuatu negara dapat berbeda dengan negara lain. di Indonesia keselamatan dan kesehatan kerja diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 yang berlaku tanggal 12 Januari 1970 dalam pasal 3 ayat 1 yaitu:

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
2. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran.
3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan.
4. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya.
5. memberi pertolongan pada kecelakaan.
6. memberikan alat-alat perlindungan diri pada para pekerja.
7. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, keracunan, infeksi dan penularan.
8. memperoleh penerangan yang cukup sesuai.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Hal 313.

9. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik.
10. memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban.
11. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya
12. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang.
13. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan.
14. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang.
15. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya.
16. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

Semua kewajiban dan persyaratan diatas dilihat dari kacamata Manajemen Sumber Daya Manusia jelas merupakan hal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kepuasan kerja pegawai, memotivasi, pengembangan Sumber Daya Manusia dan peningkatan produktivitas sehingga perusahaan harus mengeluarkan usaha dan dana untuk mencapainya. persoalan sekarang adalah bagaimana untuk mencapainya atau apa yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja.

Yang dilakukan perusahaan tentunya sesuai dengan situasi yang dihadapi perusahaan dikaitkan dengan faktor-faktor keselamatan dan kesehatan kerja

yang ada, dana yang dimiliki, Sumber Daya Manusia yang dimiliki, jenis pekerjaan, dan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah.

Dalam hal ini pemerintah merumuskan pedoman sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang dituangkan Peraturan Pemerintah No: PER.05/MEN/1996 tentang sistem Management keselamatan dan kesehatan, yang pada intinya menyatakan:

1. Tujuan dan sasaran sistem Management Keselamatan dan kesehatan kerja yaitu, untuk menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja ditempat kerja yang melibatkan manajemen, tenaga kerja, kondisi, dan lingkungan kerja yang berintegrasi untuk mencegah, mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja, dan menciptakan tempat kerja yang efisien. dan efektif (Pasal 1)
2. Dalam rangka mencapai tujuan diatas, Pasal 4 mengatakan bahwa perusahaan wajib:
  - a. menetapkan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan adanya komitmen terhadap penerapan sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  - b. Merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan dan sasaran penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.
  - c. Menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan, dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja.

- d. Mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan.
  - e. Meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Selanjutnya Undang-Undang tersebut mengemukakan pedoman penerapan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, yang pada intinya merumuskan berbagai aspek yang berkaitan dengan komitmen manajemen terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja, kelembagaan K3 di Perusahaan, strategi, pelaksanaan, pengevaluasian, pengadministrasian, dan beberapa aspek yang terkait dalam upaya perbaikan dan pencapaian tujuan program sebagai pedoman pelaksanaan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 : Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per.05/MEN/1996 tanggal 12 Desember 1996.<sup>6</sup>

Maka untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut upaya dalam melakukan perlindungan hukum dan menciptakan suatu kehidupan yang layak bagi tenaga kerja antara lain dengan pelaksanaan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Perjanjian kerja bersama tersebut diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 pada pasal 166 dan Perjanjian Kerja Bersama Antara PT.Kereta Api (Persero) dengan Serikat Pekerja Kereta Api pada pasal 83. Perjanjian kerja bersama mempunyai hubungan erat dengan gerakan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Hal 316.

buruh, oleh karena dalam mengadakan perjanjian kerja, Serikat Pekerja memegang peranan yang penting, karena jika buruh tidak mempunyai serikat pekerja maka buruh tidak mempunyai suara. Dengan demikian tumbuhnya Perjanjian Kerja Bersama selalu atas desakan dari pada Serikat Pekerja untuk memperjuangkan kepentingan anggota-anggotanya.<sup>7</sup>

Dengan adanya Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat antara serikat pekerja dengan pengusaha akan terjadi hubungan serasi antara pihak buruh dan pihak pengusaha sehingga perusahaan tersebut dapat dikembangkan. Hal itu menjadi salah satu sasaran utama untuk melaksanakan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) yang akan bertujuan baik bagi para pelaku proses produksi karena akan tercipta suatu hubungan kerja yang selaras, serasi dan seimbang, serta dapat bertujuan untuk perbaikan tingkat kesejahteraan pekerja yang kesemuanya diharapkan akan bermuara pada suksesnya pembangunan nasional.

Oleh karena itu hal-hal tersebut diatas, masalah tenaga kerja mendapat prioritas utama dalam penyusunan skripsi ini khususnya tentang perlindungan tenaga kerja. Yang mana penulis mengambil segi pentingnya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Dimana keselamatan dan kesehatan kerja menjadi salah satu program yang utama dalam sektor pembangunan tenaga kerja.

Orang-orang yang merasakan dirinya agak sakit, yang benar-benar sakit atau orang yang mendapat cedera bahkan orang yang mendapat celaka adalah

---

<sup>7</sup> FX.Djumaldi, Wiwoho Soedjono, *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan*

*Pancasila*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1995, hal. 9

orang yang tidak produktif sama sekali didalam kerja yang dampaknya akan menghambat produktivitas usaha.

Keselamatan dan kesehatan kerja andaikan dilaksanakan secara benar merupakan suatu usaha perlindungan dari bahaya segala kegiatan usaha yang senantiasa mengancam keselamatan serta kesehatan para tenaga kerja. Dengan demikian keselamatan dan kesehatan kerja mengamankan pula suatu proses produksi.

Maka dari pada itu untuk meningkatkan produktivitas kerja perlu diusahakan suatu kondisi tenaga kerja yang benar-benar sehat baik secara fisik maupun rokhaninya. Untuk merealisasikan kondisi yang demikian itu perlu dan penting sekali bahwa didalam suatu kegiatan usaha dilaksanakan norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Merujuk dari ketentuan tersebut, maka perlunya suatu perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Perusahaan untuk menjamin produktivitas pekerjanya, hal inilah yang menjadi pertimbangan PT. Kereta Api untuk memberikan Ketentuan yang jelas tentang Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi pekerjanya, mengingat seringnya terjadi Kecelakaan yang terjadi pada sarana alat transportasi Kereta Api ini.

Hampir setiap Tahun Kecelakaan Kereta Api selalu saja terjadi, kita tentu masih ingat peristiwa-peristiwa kecelakaan Kereta api seperi tragedi Bintaro, yang terjadi pada Tahun 1987 yang merenggut 75 Jiwa, dan peristiwa kecelakaan kereta api yang terbatu ini adalah tertabraknya gerbong KA Senja Utama jurusan Jakarta-Semarang yang tengah berhenti di Stasiun oleh KA

Bromo Anggrek jurusan Jakarta-Surabaya yang mengakibatkan terbaliknya sejumlah gerbong KA Senja Utama yang menelan puluhan korban jiwa, hal ini terjadi karena adanya factor Human error, Masinis dalam keadaan lelah, mengantuk karena melakukan perjalanan pada pukul 3.00 pagi hari. Karena lelah masinis tidak kontrol. Kemungkinan kereta api melewati jalur perlintasan dan persimpangan tetap melaju kencang sehingga menabrak kereta api yang ada didepannya.

Maka untuk menghindari kecelekaan-kecelakaan KA yang mungkin terjadi di Kemudian hari, maka PT KA mengadakan perjanjian dengan Serikat Pekerja kereta Api, maka dengan adanya hal tersebut Penulis tertarik mengambil judul skripsi:

**“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pegawai PT. Kereta Api (Persero) DAOP VI YOGYAKARTA”.**

## **B. Pembatasan masalah**

Bidang hukum perburuhan sangatlah luas ruang lingkupnya. Hal ini dikarenakan bidang hukum perburuhan melingkupi segala hal ikhwal tentang perburuhan, dimana permasalahannya sudah semakin kompleks. Sehingga tidak memungkinkan bagi penulis untuk menguraikan permasalahan satu persatu secara rinci.

Semakin banyaknya permasalahan yang muncul dibidang perburuhan tentu saja semakin menambah keaneka ragaman topik bahasan yang dapat dijadikan topik bahasan yang utama dalam penulisan skripsi.

Topik bahasan pada penulisan skripsi ini, penulis batasi dalam bidang Keselamatan dan kesehatan kerja dalam meningkatkan mutu produktivitas karyawan, dengan dengan permasalahan disekitar arti pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja, untuk semakin meningkatkan produktivitas perusahaan karena adanya produktivitas kerja yang maksimal.

### **C. Perumusan masalah**

Keselamatan dan kesehatan adalah suatu keadaan yang senantiasa didambakan oleh setiap manusia, baik itu orang yang mempunyai kedudukan tinggi maupun orang yang berkedudukan rendah. Jadi setiap orang menginginkan dirinya senantiasa selamat dan sehat, dengan demikian termasuk pula para tenaga kerja dalam suatu perusahaan diamanapun tanpa kecuali.

Maka dari pada itu demi terwujudnya suasana selamat serta sehat dalam suatu perusahaan harus senantiasa berorientasi pada suatu norma yaitu kesehatan dan keselamatan kerja.

Didalam kaitanya dengan produktivitas kerja maka penulis bermaksud merusmuskan permasalahan sejauh mengenai pelaksanaan norma keselamatan dan kesehatan kerja tersebut serta kaitanya denagan produktivitas kerja tenaga kerja sehingga menimbulkan suatu peningkatan produktivitas perusahaan

secara keseluruhan pada PT. Kereta Api (persero) dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. Kereta Api (Persero)?
2. Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Kereta Api (Persero) dan bagaimana cara penyelesaiannya?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk lebih mendalami dan memahami bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Kereta Api (persero) DAOP VI Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan apa yang timbul dalam perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Kereta Api (Persero) DAOP VI Yogyakarta dan bagaimana cara penyelesaiannya.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat memperluas dan memperdalam penegetahuan penulis mengenai Perananan keselamatan dan kesehatan kerja dalam meningkatkan produktivitas karyawan.
  - b. Menambah kepustakaan dalam bidang hukum, khususnya hukum perburuhan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Manfaat Praktis
  - a. Diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi para pihak yang berkepentingan dan referensi peneliti berikutnya.
  - b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metedologis, sistematis, dan konsisten. Metedologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka itu.<sup>8</sup>

Dalam suatu sistem penelitian diperlukan suatu data yang dapat menunjang penyelesaian penelitian itu sendiri, sehingga dapat memperoleh

---

<sup>8</sup> Roni Haritejo.SH, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hal. 12

hasil penelitian yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai, oleh karena itu diperlukan suatu metode tertentu.

Metode adalah pedoman cara seseorang ilmuan mempelajari dan memahami lingkungan–lingkungan yang dihadapi.<sup>9</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai ialah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang menekankan pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta dalam hal ini penelitian dilakukan dengan berawal dari penelitian terhadap data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>10</sup>

#### 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau dalam kerangka teori-teori baru.<sup>11</sup>

Yang pada dasarnya jenis penelitian ini bertujuan agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan lengkap dengan jalan

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : VI Press, 1986, halaman 6.

<sup>10</sup> Soerjono dan Abdul Rahmat, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003, Hal 23.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 10.

mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasi dan menganalisa data yang diperoleh guna memecahkan masalah yang dihadapi.

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di PT. Kereta Api (Persero) DAOP VI Yogyakarta.

### 4. Sumber Data

Data yang diperlukan :

#### a. Data Primer

Merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari lapangan.

#### b. Data Sekunder

Yaitu data yang mendukung sumber data primer berupa data dari buku-buku, literatur, peraturan-peraturan dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Yaitu merupakan metode pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan terhadap data yang diperlukan guna pembahasan selanjutnya.

#### b. Wawancara

Yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dan lisan dengan responden, guna memperoleh informasi

atau keterangan yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.<sup>12</sup>

c. Studi Pustaka

Adalah metode untuk mengumpulkan data berdasarkan sumber catatan yang ada, dilakukan dengan cara mencari membaca, mempelajari dan memahami data-data sekunder yang berhubungan dengan hukum sesuai dengan pengumpulan data dengan jalan mengutip bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, majalah, literature, dokumen, peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

Dari segi kepustakaan ini akan diperoleh manfaat berupa:

- 1) Diperoleh konsep dan teori-teori yang bersifat umum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- 2) Melalui prosedur logika deduktif akan dapat ditarik kesimpulan spesifik yang mengarah pada penyusunan jadwal sementara terhadap penelitian.
- 3) Akan diperoleh informasi empiric yang spesifik yang berkaitan dengan masalahnya.
- 4) Melalui logika induktif akan diperoleh kesimpulan umum yang diarahkan pada penyusunan jadwal teoritis terhadap permasalahannya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> S. Nasution, 2001, *Metode Research ( Penelitian Ilmiah )*, Jakarta: PT. Buana Aksara, hal 113

<sup>13</sup> Sunggono, Bamabang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2003, hal. 117.

## 6. Metode Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data secara kualitatif, yaitu “Segala sesuatu yang dinyatakan responden, baik secara tertulis maupun lisan serta perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh”.<sup>14</sup>

Penggunaan metode analisis kualitatif dalam penelitian adalah dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian di lapangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif untuk pemecahan.

Analisis ini dilakukan dengan bersamaan proses data. Adapun model analisis yang digunakan yaitu model analisa interaktif yang didukung proses triangulasi mencakup metode-metode, kajian ulang dan meliputi praktek- praktek yang biasanya diikuti untuk memperkirakan validitas dan reliabilitas temuan-temuan penelitian.<sup>15</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan metode analisis interaktif, ialah model analisa yang terdiri dari tiga komponen pokok, yaitu sebagai berikut:

### a. Reduksi data

Yaitu bentuk analisa yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal tidak penting yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 114

<sup>15</sup> Sulistia ML, et al, *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*, Penerbit IKIP Semarang

b. Sajian data

Yaitu sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilaksanakan.

c. Kesimpulan

Setelah memahami maksud berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pertanyaan-pertanyaan, alur sebab akibat akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan.<sup>16</sup>

## G. Sistematika Skripsi

Dalam memudahkan serta memahami pembahasan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penelitian tersebut diatas, maka penulis memaparkan rancangan bentuk dan isi dari skripsi, yaitu sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.

B. Pembatasan Masalah.

C. Perumusan Masalah.

D. Tujuan Penelitian.

E. Manfaat Penelitian.

F. Metode Penelitian.

G. Sistematika Skripsi.

---

<sup>16</sup> HB, Soetopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Pusat penelitian UNS, Surakarta, 1994, hal. 23

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja, Lingkungan Kerja dan Produktivitas Kerja.

1. Perjanjian Kerja.
2. Lingkungan Kerja.
3. Produktivitas Kerja.

B. Tinjauan Umum Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2. Arti Penting Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
3. Dasar Hukum Pelaksanaan K3.

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. Kereta Api (Persero)?
2. Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Kereta Api (Persero) dan bagaimana cara penyelesaiannya?

## **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran